



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 24 / SK / PPO / 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK (TKK) STA. THERESIA KECIL. WATUBLAPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak - Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemuda;
 - b. bahwa Taman Kanak - Kanak Sta. Theresia Watublapi telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2011 dan sesuai Surat Keputusan KEPALA BADAN PENGURUS SANPUKAT Kabupaten Sikka tentang Pendirian TEK STA. THERESIA KECIL. WATUBLAPI Nomor : 242.0/33/ III / 2014, tertanggal 1 Maret 2014;
 - c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak - Kanak Sta. Theresia Kecil Watublapi telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TKK) Sta. Theresia Kecil Watublapi;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga

Taman Kanak - Kanak St. Theresia

Kecil Watublapi

Alamat

Watublapi

Desa

Kajowair

Kecamatan

Hewokiang

Kabupaten

Sikka

Penanggungjawab

Yayasan Sanpukat

Peyelenggara

Yayasan Sanpukat

KEDUA :

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berisikan model yang ditetapkan dan;
3. laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,

YONAES RANA, S.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19590505 198403 1 010

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)
KABUPATEN SIKKA
JLN. MGR. A. SOEGIYOPRANATA NO. 1 TELP (0382) 21069
MAUMERE - FLORES - NTT

SUARAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 242.0 / 33 / III / 2014

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK STA. THERESIA KECIL WATUBLAPI

- Menimbang : a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra Pemerintah dalam pembangunan Nasional khususnya dibidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa
b. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga / umat Paroki MBC Watublapi dan sekitarnya sangat dibutuhkan sebuah Taman Kanak-Kanak demi terwujudnya cita - cita Pendidikan Nasional.
c. Berkembangnya konsentrasi umat / penduduk di wilayah Watublapi dan sekitarnya semakin bertambah.
- Mengingat : a. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
b. PP Nomor : 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
c. PP No 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
d. Kepmen: Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah,
e. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik
f. Kitab Hukum Kanonik No. 793 - 821 Tentang pendidikan Katolik,
- Memperhatikan : : Akte Notaris SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor : 30 tanggal 21 September 2006 yang tercantum dalam tambahan lembaran Negara Nomor : C-132.HT.01.02.tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA TENTANG PENDIRIAN TTK STA. THERESIA KECIL WATUBLAPI
- Pertamsa : Terhitung mulai Tahun Ajaran : 1 Maret 2014 mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak (TKK) di Watublapi - Desa Kajowair - Kecamatan Hewokloang - Kabupaten Sikka dengan nama : TTK STA. THERESIA KECIL WATUBLAPI
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 1 Maret 2014



Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Yang Mulia Uskup Maumere di Maumere
2. Pastor Paroki Mater Boni Consili di Watublapi
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Kewapante di Waipare
4. Kepala TTK Sta. Theresia Kecil di Watublapi
5. Petinggal

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AT 1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A A N D R I A N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K K S T T H E R E S I A K E C I L

b. Alamat

W A T U B L A P I

c. Jenis Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/kota

S I K K A

g. Kecamatan

H E W O K L O A N G

h. Kelurahan

K A J O W A I R

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

2 4 2 . 0 3 3 I I I 2 0 1 4

b. Tanggal

0 1 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

2 4 S K P P O 2 0 1 4

d. Tanggal

1 2 0 4 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,
Paskalis Seda



Keterangan:

1. Harap mengisi lengkap dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Petugas Anda menerima CETAK TAMBAH JUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Emisi.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-132/HT/01.02/TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 09/AD YAY.PUK 16 tanggal 04 Oktober 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Sikka yang diterima tanggal 10 Januari 2007
- Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup berdasar untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menerapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK SIKKA disingkat SANPUKATS
NPWP : 01.734.219.7-921.000

berkedudukan di Maumere, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 30 tanggal 21 September 2006 dan Akta Nomor 13 tanggal 05 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

